

**Implementasi Perlindungan Hukum Pemilik Nomor Darurat Yang
Ditagih Hutang *Debt Collector* Melalui Telepon Akibat Wanprestasi
Debitor**
(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Surabaya)



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

DAFFA AJI WICAKSANA

NPM.20071010162

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

**Implementasi Perlindungan Hukum Pemilik Nomor Darurat Yang
Ditagih Hutang *Debt Collector* Melalui Telepon Akibat Wanprestasi
Debitor**

(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Surabaya)



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diujukan Oleh:

DAFFA AJI WICAKSANA

NPM 20071010162

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK NOMOR
DARURAT YANG DITAGIH HUTANG: DEBT COLLECTOR
MELALUI TELEPON AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR**

(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surabaya)"

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2025

Penyusun,

Daffa Aji Wicaksana

Npm. 20071010162

Menyetujui,

Dosen Pembimbing:

Miko Aditiya Suharto, S.H. M.H

NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum.

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERIINDUNCAN HUKUM PEMILIK NOMOR
DARURAT YANG DITAGIH HUTANG DEBT COLLECTOR
MELALUI TELEPON AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR**
(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Surabaya)"

Penyusun,
Daffa Aji Wicaksana
Npm. 20071010162

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2025

PEMBIMBING

Miko Aditiva Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Dr. H. SUPRISNO S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Dr. LINTANG YUDHANTAKA S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Miko Aditiva Suharto, S.H., M.H

NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Errien Rining Pawangsari, M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

"IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK NOMOR DARURAT YANG DITAGIH HUTANG DEBT COLLECTOR MELALUI TELEPON AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR
(Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Surabaya)"

Penyusun,
Daffa Ali Wicaksana
Npm. 20071010162

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025.

PEMBIMBING

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NIP. 19910721 202406 1 001

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

1.

3.

2.

4.

Mengesahkan,

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daffa Aji Wicaksana
NPM : 20071010162
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang telah tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2025



Daffa Aji Wicaksana
NPM. 20071010162

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daffa Aji Wicaksana
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Mei 2002
NPM : 20071010162
Bidang/Konsentrasi : Perdata
Alamat : Rungkut Asri Utara X/21, Surabaya

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul, *“Implementasi Perlindungan Hukum Pemilik Nomor Darurat Yang Ditagih Hutang Debt Collector Melalui Telepon Akibat Wanprestasi Debitor (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Surabaya)”* dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusunan sendiri, yang dibuat selaras terhadap ketentuan yang berlaku, bukan hasil plagiasi. Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan penulis di dalamnya tidak tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiasi maka penulis bersedia untuk dituntut dalam pengadilan dan dicabut gelar (Sarjanan Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 28 November 2025



Daffa Aji Wicaksana
20071010162

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat sekaligus karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK NOMOR DARURAT YANG DITAGIH HUTANG DEBT COLLECTOR MELALUI TELEPON AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kota Surabaya)”**.

Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan laporan ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Penulis dengan segala kerendahan hati juga berharap agar kegiatan yang terlaksana dapat bermanfaat bagi para pihak, termasuk masyarakat umum dan mahasiswa pada khususnya. Adanya skripsi ini semoga dapat menjadi acuan terhadap implementasi secara berkelanjutan dengan baik.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Miko Aditiya Suharto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis dalam melakukan pembuatan skripsi pada awal bimbingan hingga selesai;
7. Orang tua yang selalu mendoakan sekaligus memberikan dukungan aspek moril dan memberi restu dalam segala proses penulisan skripsi hingga bisa terselesaikannya skripsi ini;

Sempurna hanya melekat pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis sadar bahwa skripsi ini tidaklah sempurna. Saran sekaligus kritik yang membangun, akan penulis terima dengan baik. Demikian, semoga skripsi ini bermanfaat untuk seluruh pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membala kebaikan terhadap seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis.

Surabaya, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Keaslian Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Bahan Hukum	12

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	15
1.6.6 Sistematika Penulisan	15
1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.....	17
1.7.2 Tinjauan Umum Tentang <i>Debt Collector</i>	28
1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Nomor Darurat.....	34
1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	36
1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	45
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA <i>DEBT COLLECTOR</i> PINJAMAN <i>ONLINE</i> DENGAN PEMILIK NOMOR DARURAT DALAM MELAKSANAKAN PENAGIHAN HUTANG TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023	48
2.1. Identifikasi permasalahan yang terjadi dalam penagihan yang dilakukan <i>Debt Collector</i> kepada pemilik nomor darurat.....	48
2.1.1 Pelanggaran hak atas privasi dari pemilik nomor darurat.....	53
2.1.2 Kurangnya perlindungan hukum kepada pemilik nomor darurat yang efektif.....	55
2.1.3 Cara penagihan oleh <i>Debt Collector</i> cenderung menggunakan kekerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan informasi kepada orang- orang di sekitar pemilik nomor darurat.....	58
2.1.4 Dampak psikologis dan emosional yang dialami pemilik nomor darurat	61

2.2. Hubungan Hukum Antara <i>Debt Collector</i> Pinjaman Online Dengan Pemilik Nomor Darurat Dalam Melaksanakan Penagihan Hutang Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.....	64
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMILIK NOMOR DARURAT TERHADAP TINDAKAN <i>DEBT COLLECTOR</i> PINJAMAN <i>ONLINE</i> DALAM MENAGIH HUTANG MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 TAHUN 2023.....	72
3.1. Upaya Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Nomor Darurat Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023.....	72
3.1.1 Perlindungan Preventif.....	73
3.1.2 Perlindungan Represif.....	75
3.2. Solusi Penanganan Permasalahan Penagihan Pinjaman Oleh <i>Debt Collector</i> yang Menagih Kepada Nomor Darurat.....	78
3.2.1 Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.....	79
3.2.2 Blokir dan Dokumentasikan Semua Bentuk Komunikasi.....	82
3.2.3 Pengajuan Penghapusan Data Kontak Darurat	83
3.2.4 Konsultasi Hukum jika Terjadi Intimidasi	84
3.2.5 Dukungan Psikologis bagi Pemilik Nomor Darurat	85
BAB IV PENUTUP.....	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Keaslian Penelitian.....	7
-----------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat Score Test EPT

Lampiran 2: Bukti Penyerahan Laporan Magang

Lampiran 3: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 4: Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme

Lampiran 5: Bukti KRS Terbaru

Lampiran 6: Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 7: Surat Pernyataan Penelitian Otoritas Jasa Keuangan

Lampiran 8: Lembar Plagiarisme/Turnitin Artikel Jurnal

Lampiran 9: *Letter Of Acceptance* artikel jurnal

Lampiran 10: Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 11: Form Persetujuan Judul

Lampiran 12: Transkrip Nilai Sementara

Lampiran 13: Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 14: Bukti Pendaftaran Ujian Lesan

Lampiran 15: Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1

Lampiran 16: Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2

Lampiran 17: Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Daffa Aji Wicaksana
NPM 20071010162
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Mei 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

**“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK NOMOR
DARURAT YANG DITAGIH HUTANG *DEBT COLLECTOR* MELALUI
TELEPON AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR
(STUDI DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN KOTA
SURABAYA)”**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pemilik nomor darurat yang menjadi sasaran penagihan hutang oleh *Debt Collector* pinjaman online akibat wanprestasi debitor. Fenomena tersebut kerap menimbulkan pelanggaran terhadap hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi karena pemilik nomor darurat bukanlah pihak yang terikat secara hukum dalam perjanjian pinjaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *statute approach* dan *case study* yang dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Surabaya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, serta wawancara dengan pihak OJK Divisi Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penagihan kepada pemilik nomor darurat oleh *Debt Collector* pinjaman online melanggar ketentuan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK meliputi perlindungan preventif, melalui pengawasan dan pembatasan penggunaan data pribadi oleh penyelenggara fintech, serta perlindungan represif, berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi penyelenggara yang melanggar. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, dan pengawasan OJK terhadap etika penagihan untuk menjamin keamanan data pribadi serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nomor Darurat, *Debt Collector*, Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman Online.